



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA  
RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE**  
**NIM : 11820415210**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H / 2022 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR" yang berjudul "MURURU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sobri Dalimunte  
 Nim : 11820415210  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2022

Pembimbing Skripsi II

  
Drs. Zainal Arifin, M.A  
 NIP: 196507041994021001

Pembimbing Skripsi I

  
Haqir M. Ag  
 NIP: 196911191996031002

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

: Muhammad Sobri Datimunte  
: 11820415210  
: Jakarta, 19 oktober 1996  
: Syariah dan Hukum  
: Hukum Tata Negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Menulis Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2022

uat pernyataan



NIM : 11820415210

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

: Muhammad Sobri Dalimunte  
 : 11820415210  
 : Hukum Tata Negara  
 : 081294783264

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyatakan Dengan Ini Bahwa :

1. Menyelesaikan setoran ayat jus 30 dengan PA dan ditanda tangani asli oleh pembimbing akademik.
2. Menyerahkan Hai asli dari dosen pembimbing.
3. Menisi KRS Skripsi pada semester ini.
4. Nilai Komprehensif.
5. Nilai sudah lengkap di Iraise, dan LULUS semua nilai.
6. Semua dokumen yang saya serahkan ASLI.
7. Beredia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan saya yang meminta/tidak lulus.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 30 November 2022

Yang Menyatakan

Muhammad Sobri Dalimunte  
 NIM : 11820415210

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH"

yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE  
NIM : 11820415210  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ge Fariz Fahrullah, M. Ag

Uni Halina, SHI., M. Sy

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Dr. Junaldi Lubis, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1005



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE  
NIM : 11820415210  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Ace Fariz Fahrullah, M. Ag

Secretaris  
Yuni Hartina, SHI., M. Sy


Penguji I  
Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Penguji II  
Dr. Junaldi Lubis, M. Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

  
Azmiati, S. Ag., M. Si

NIP. 19721210 200003 2 003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA  
RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR  
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE**

**11820415210**

**ABSTRAK**

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta selu ruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, obsevasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa Rimbo Panjang dalam pelaksanaan pembangunan secara umum masih kurang optimal dan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqih Siyasaah dan Undang-Undang Desa yaitu dalam tinjauan Fiqih Siyasaah pemimpin yang krang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa Kepala desa Rimbo Panjang kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa Rimbo Panjang dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.

**Kata Kunci : Kepala Desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Fiqih Siyasaah.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya, sehingga atas kasih sayang-Nya penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat akademis dalam menyelesaikan Program Studi S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (*Jinayah Siyasa*) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Dalam masa penyusunannya, penulis pun sadar tanpa dukungan dari lingkungan sekitar yang memberikan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak dan terutama kepada kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan, serta melimpahkan kasih sayang-Nya tiada akhir, atas pengorbanannya yang tiada pamrih,




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasihat dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan penelitian ini pula, penulis menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Azhar Dalimunthe, Ibunda Hotmawati Nasution, Kakak Mufidah, Kakak Su'aida dan Adik penulis yaitu Mahmuda Putra Dalimunthe.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Irawan, S. Pt, M. Sc, Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Haswir, M. Ag selaku dosen penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing I dan Bapak Drs, Zainal Arifin, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatian dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, arahan, dukungan serta bimbinganya kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
 7 Suska Riau.

7 Kepada sahabat seperjuangan, Aulia Septiani, Agus Santoso, Angga Eka Saputra,  
 8 Adi Tio Sanjaya, Mahmuda Putra Dalimunthe, Muhammad Amin, Teguh Juang.

8 Untuk semua keluarga, saudara, sahabat, dan semua pihak yang telah ikut serta  
 untuk memberikan dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan program  
 studi dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara  
 langsung maupun tidak langsung.

Harapan Penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan  
 membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat  
 kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan  
 masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua  
 masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai pelajaran untuk berkarya lebih baik  
 lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, Semoga skripsi ini memberi manfaat dan  
 bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 05 Agustus 2022  
 Penulis

**Muhammad Sobri Dalimunte**  
**NIM. 11820415210**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Kepemimpinan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa .....	10
2. Kepemimpinan menurut Perspektif Fiqih Siyasa .....	21
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Metode Penelitian .....	42
1. Jenis atau Sifat Penelitian .....	42
2. Lokasi Penelitian .....	43
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
4. Populasi dan Sampel.....	44
5. Sumber Data .....	45
6. Teknik Pengumpulan Data .....	45
7. Teknik Analisis Data .....	47
8. Teknik Penulisan .....	47
B. Sistematika Penulisan .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan .....	56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Tinjauan Undang-Undang Desa dan Fiqih Siyasah Terhadap Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rimbo Panjang .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		84
A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		86
<b>DOKUMENTASI</b> .....		89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Letak Geografis Desa Rimbo Panjang .....	51
Tabel VI. 2 Luas Wilayah Desa Rimbo Panjang.....	51
Tabel IV. 3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel IV. 4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga.....	53
Tabel IV. 5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	53
Tabel IV. 6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Sektor Mata Pencaharian .....	55
Tabel IV. 7 Agama/Aliran Kepercayaan Penduduk Rimbo Panjang .....	56
Tabel IV. 8 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	64
Tabel IV. 9 Lembaga Kemanan dan Ketertiban Rimbo Panjang .....	66
Tabel IV. 10 Sarana dan Prasaran di Bidang Pendidikan.....	67

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Desa yang memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian pemerintah desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberi sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>1</sup> Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Pembangunan Nasional*, Pasal 1 Ayat 2.

didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-Kepala

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dusun, dan Kepala-Kepala Urusan.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*.<sup>5</sup> Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*

<sup>3</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: pt. Rineka Cipt., 2011), h. 24.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1.

<sup>5</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Poltik Islam*, Erlangga, 2008, h. 105.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59).<sup>6</sup>*

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan *Ulil Amri*.<sup>7</sup> Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>8</sup> Kepala Desa juga masuk golongan *Ulil Amri*, maka Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dipercayai kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan di dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

<sup>6</sup> Q.S. An Nisa (5): 59

<sup>7</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit*, h.106.

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun badan jalan, pengelolaan pasar, drainase, pintu air, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.<sup>10</sup> Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yaitu pelayanan pembangunan, Kepala

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9.

<sup>10</sup> Hanif Nurcholi, *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011), h. 105-106.

Desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Dari uraian di atas Kepala Desa tentunya memiliki peran yang sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti di desa Rimbo Panjang. Desa Rimbo Panjang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan letak strategis desa tersebut berada dipinggir perbatasan ibukota Provinsi Riau sehingga keberadaan desa menjadi perhatian penulis dari sisi pelaksanaan pembangunan. Salah satu percepatan pembangunan di desa Rimbo Panjang antara lain pembangunan saluran air, perbaikan jalan, perawatan jalan dan lainnya.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai pengamatan penulis peran Kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat Rimbo Panjang, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti pembangunan saluran air yang kondisinya tidak terawat dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rerumputan liar, sehingga saluran air tidak dapat berfungsi dengan baik, agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka peran aktif pemerintah desa tentu sangat dibutuhkan untuk menjamin komunikasi terhadap masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di desanya.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau Kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak, maka pertanggung jawaban menjadi suatu kepastian sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, dari latar belakang tersebut penulis paparkan, maka penelitian ini dirumuskan dalam sebuah judul: *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyash.*

### Batasan Masalah

Batasan masalah berisi uraian tentang cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Batasan masalah dimaksudkan agar masalah lebih spesifik dan terfokuskan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

serta untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan yang lain. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, penulis membatasi dan menitikberatkan pada permasalahan yaitu, mengenai tinjauan Undang-Undang dan Fiqih Siyasah terhadap peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang.

**C Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana peran kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan pembanguna di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran kepala desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui peran kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara akademi yaitu penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi ilmiah tentang peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Manfaat secara praktis yaitu untuk memperluas atau menambah wawasan bagi penulis sebagai calon akademisi bidang Hukum Tata Negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Kepemimpinan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

###### a. Desa dan Kepala Desa

Desa di Indonesia pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintahan desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Sadu Wasistiona, Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 69.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten), Kejuron, Penghulu suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Penghulu andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon,) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).<sup>12</sup>

Bayu Suriningrat berpendapat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksana penyelenggaraan urusan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta Ghali Indonesia Vvca, 1986), h. 30.



rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh perangkat desa.

#### b. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Secara eksplisit Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama Kepala Desa, yaitu: Menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Adapun fungsi Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

<sup>13</sup> Suwani, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, *Istilah: Jurnal Fisip Administrasi Negara*, 2016 h. 2237.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan diatas merupakan legalitas hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 26 Ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan desa, sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa.<sup>14</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka (12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional: Aura Publishing, 2017), h. 133.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (8).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>16</sup>

c. Kewajiban Kepala Desa dalam pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari polusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (12).

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.<sup>17</sup>

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 dalam melaksanakan, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib<sup>18</sup> :

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/WaliKota;
- 2) Menyampaikan laopran penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/WaliKota;
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (4).

<sup>18</sup> Zuhraeni, *Op.Cit*, h. 136.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban Kepala Desa bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien bersih, serta bebas dari polusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 Pasal tentang desa.

d. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kehidupannya sebagai pemimpin.<sup>19</sup>

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Pathfinding* (pencarian alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> Veithzal Ravai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004), h. 148.

- 2) *Aligning* (penyelarasan); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- 3) *Empowering* (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Adapun peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

- 1) Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.
- 2) Menganggap tanggungjawab “seremonial” atau “spritual” sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain.
- 3) Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini;
  - a) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku “Kepala”, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
  - b) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- d) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan proses pertumbuhan dan perkembangan.
- e) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>20</sup>

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.<sup>21</sup>

Dalam pemerintahan desa Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat)

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 149-150.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, Bachtar, dan Boy Raffi Amar, *Op. Cit.* h. 392-398.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.<sup>22</sup> Dimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas kedudukan Kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dimana peran Kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya serta bertanggungjawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran Kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

<sup>22</sup> Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006), h. 99.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (8).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kepemimpinan menurut Perspektif Fiqih Siyasah

### a. Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa arab yaitu *الإمامة* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *أم* (*amma*) artinya mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan *الإمام* (*al-imam*) ialah orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.<sup>24</sup>

Perkataan *khalifah* yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan *khalifah* menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan Amir (yang jamaknya *umara*), disebut juga penguasa. Dengan demikian kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin.<sup>25</sup>

Sedangkan *Ulil Amri* oleh ahli Al-Qur'an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *Ulil Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan.

<sup>24</sup> Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 37.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinana Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>26</sup>

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak.<sup>27</sup> Demikianlah firman Allah SWT yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati Ulil Amri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An-Nisa': 59).<sup>28</sup>

Juga dalam firman-Nya:

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 1993), h. 28.

<sup>28</sup> Q.S. An Nisa (5) 59.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ<sup>29</sup> وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ<sup>29</sup> وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantara mu). (QS. An-Nissa': 83).<sup>29</sup>

Secara terminologi para ulama fiqh dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar defenisi *Ulil Amri* yang dimaksudkan didalam dua ayat dari surah An-Nisa' di atas.

- 1) Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: "*Ulil Amri* adalah para ulama." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "mereka adalah para pemimpin." Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.
- 2) Ibnu Taimiyah berkata: "*Ulil Amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. *Ulil Amri* ada dua macam, yaitu *ulama* dan *umara*. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 168.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syaikh Mahmud Syaltut berkata: *Ulil Amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.
- 4) Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat-Nya* menyebutkan tentang makna *Ulil Amri* dalam surah An-Nisa' yakni "*Umara dan Ulama.*"
- 5) Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan *Ulil Amri* dengan: "mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan:
  - a) *Ulil Amri* keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti)
  - b) *Ulil Amri* keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.<sup>30</sup>

Pada dasarnya dari pendapat ulama tentang defenisi *Ulil Amri* diatas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati *Ulil Amri*, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas negara menurut syara'. Akan tetapi, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

<sup>30</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 82-84.

Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus merujuk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kepemimpinan Islam adalah “Suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>31</sup> Adapun ciri-ciri pemimpin dalam islam sebagai berikut:

1) Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya: *Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”*. (QS. Ali Imran (3) :32).<sup>32</sup>

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika pemimpin tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Veitzal, Et, Al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2013), h. 3-4.

<sup>32</sup> Q.S Ali Imran (3): 32.

<sup>33</sup> Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan dalam Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Beriman dan beramal saleh, Allah SWT Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: *sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.* (QS. Al-Bayyinah (98): 7).<sup>34</sup>

Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah SWT semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga serta kekal didalmnya.

- 3) Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pegetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

- 4) Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan Hadits)

<sup>34</sup> Q.S Al Bayyinah (98): 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.<sup>35</sup>

- 5) Menjalankan Amanah, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. AL Anfaal: 27).<sup>36</sup>

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa memiliki kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan diatas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

- 6) Memutuskan perkara dengan Adil, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah*

<sup>35</sup> Siti Patimah, *Op. Cit*, h. 50.

<sup>36</sup> Q.S. Al Anfaal (9): 27.



*melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl (16) :90).*<sup>37</sup>

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan menuntut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam organisasi. Semua orang dianggap sama dan tidak ada perlakuan khusus. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.<sup>38</sup>

#### 7) Mencintai bawahannya

Untuk menjadikan seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hal dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam ber *amar ma'ruf nahi*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 529.

<sup>38</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 62.

*munkar*. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi aktif jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.<sup>39</sup>

b. Konsep Dasar Kepemimpinan Menurut Islam

Islam menawarkan konsep mengenai kepemimpinan, untuk memahami dasar konseptual dalam perspektif Islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, historis, dan teoritik.

1) Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang terbagi atas empat prinsip pokok, yaitu:

a) Prinsip Tanggung Jawab dalam Organisasi

Dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan dituntut untuk bertanggung jawab sebagaimana telah disampaikan diatas terdapat didalam latar belakang belakang tentang hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon

<sup>39</sup> Siti Patimah, *Op. Cit*, h. 50

pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

b) Prinsip Etika Tauhid

Kepemimpinan Islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah SWT pada firmannya dalam surah Ali Imran (3) Ayat 118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang diluar kalangan (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu Ayat-Ayat (Kami) jika kamu memahaminya.*<sup>40</sup>

c) Prinsip Keadilan

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan harus benar-benar dijaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan seperti kelompok marginal dan lain-lain.

Firman Allah SWT dalam Surah Shaad Ayat 26:

<sup>40</sup> Q.S. Ali Imran (3): 118.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*<sup>41</sup>

#### d) Prinsip Kesedarhanaan

Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang pemimpin itu harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani dan melaksanakan pelayanan baik terhadap apa yang telah dipimpinnnya merupakan tuntutan ajaran Islam sebagai mana sabdanya:

حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مِنْ عِبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: *Hadist ma'qil bin Yasar, dari hasan bahwasanya Ubaidillah bin Yazid mengunjungi Ma'qal bun Yasar r.a., ketika Ia sakit yang menyebabkan kematian, maka ma'qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah Saw, aku telah mendengar Nabi Saw bersabda, "tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya*

<sup>41</sup> Q.S. As Shad (23): 26.

*harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)” (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>42</sup>*

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanah oleh SWT, untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT maka tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

## 2) Pendekatan Historis

Al-Qur'an begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai pelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fathanah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin. Siddiq yang memiliki arti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathanah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

## 3) Pendekatan Teoretik

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka, hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada didalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutupi kesempatan mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Zainuddin Hamidi Dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV* (Jakarta: Pt. Bumirestu, 1994), h. 159.

pemikiran diluar Islam selama pemikiran itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka manajemen Islam selama berada dalam koridor ilmiah tentunya sangat dianjurkan mengingat kompleksitas permasalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah dan sejarah Islam mencatat dalam setiap zaman akan lahir pembaharu-pembaharu pemikiran Islam yang membangun dasar-dasar konseptual yang relevan dengan zamannya.<sup>43</sup>

c. Hakikat Kepemimpinan Menurut Islam

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada disekitarnya. Manusia sendiri memerlukan komunitas untuk berinteraksi guna memenuhi hidupnya. Seperti halnya dalam suatu masyarakat, yang membutuhkan keberadaan pemimpin, dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga diperlukan adanya pemimpin atau kepala keluarga, begitu pula hanya di masjid sehingga shalat berjamaah bisa dilaksanakan dengan adanya orang yang bertindak sebagai imam, bahkan perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang muslim, harus mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin perjalanan. Ini semua menunjukkan betapa penting kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Kerenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan

<sup>43</sup> Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Op. Cit*, h. 12.

sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Maka dari itu para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kepemimpinan.<sup>44</sup>

Hakikat kepemimpinan menurut Islam secara garis besar terbagai dalam lima lingkup, yaitu:

#### 1) Tanggung Jawab, Bukan Keistemewaan

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka ingatlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya. (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57.

<sup>45</sup> *Shahih Bukhari I* (Jakarta: Widjaya, 1992) h. 264.

Ketika seorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga atau institusi, maka dia sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mempertanggungjawabkannya. Bukan hanya dihadapan manusia tapi juga dihadapan Allah SWT. Sebab kepemimpinan itu harus bertanggung jawab atau amanah yang tidak boleh disalah gunakan, maka pertanggungjawaban menjadi suatu kepastian sebagai seorang pemimpin.

## 2) Pengorbanan, Bukan Fasilitas

Menjadi pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan, tapi justru harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanan, apalagi kondisi masyarakat yang dipimpinya berada dalam kondisi sulit dan sangat sulit.

## 3) Kerja Keras, Bukan Santai

Para pemimpin mendapat tanggung jawab yang besar untuk menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghantui masyarakat yang dipimpinya untuk selanjutnya mengarahkan kehidupan masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Maka para pemimpin dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan optimisme. Jadi seorang pemimpin harus bekerja keras, dan tidak bersantai-santai dalam mengurus kepentingan rakyatnya karena

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kepentingan suatu rakyat lebih diutamakan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>46</sup>

#### 4) Kewenangan Melayani, Bukan Sewenang-wenang

Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya, karena itu menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, bahwa setiap pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpinnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup, ini berarti tidak ada keinginan sedikitpun untuk menzalimi rakyatnya apalagi menjual rakyat, berbicara atas nama rakyat atau kepentingan rakyat padahal sebenarnya untuk kepentingan diri, keluarga atau golongannya.

#### 5) Keteladanan dan Kepeloporan

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor, bukan malah menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ketika seorang pemimpin menyerukan kejujuran kepada rakyat yang dipimpinnya, maka telah menunjukkan kejujuran itu. Ketika menyerukan hidup sederhana dalam soal materi, maka tunjukan atas kesederhanaan bukan malah kemewahan. Masyarakat sangat menuntut adanya pemimpin yang bisa menjadi pelopor dan teladan

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 58-59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kebaikan dan kebenaran. Kedudukan pemimpin bagi suatu masyarakat betapa penting, karenanya jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin, baik dalam tingkatan yang paling rendah seperti kepala rumah tangga, ketua RT, pengurus masjid, Lurah dan Camat apalagi sampai tingkat tinggi seperti anggota parlemen, Bupati atau Wali Kota, Gubernur, Menteri, dan Presiden sekaligus. Sebah dari itu, orang-orang yang sudah terbukti tidak mampu memimpin, menyalahgunakan kepemimpinan untuk misi yang tidak benar dan orang-orang yang kita ragukan untuk bisa memimpin dengan baik dan kearah kebaikan, tidak layak kita percaya menjadi pemimpin.<sup>47</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka penulis menemukan tema yang berkaitan yang dijalankan sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian yang lain yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nur Intan dengan judul “Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Tela’ah atas ketatanegaraan Islam)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Makassar Tahun 2017. Hasil penelitian merupakan bahwa konsep pengelolaan pemerintahan desa

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 60.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan setiap pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perlunya perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti Kantor Desa, dan sebagainya serta perlunya sosialisasi Kepala Desa agar masyarakat lebih paham terhadap pemerinthan desa itu sendiri sebagaiman tugas kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Roy Mahdi dengan judul “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah Dalam Mengelola Dana Desa” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Hasil penelitian menunjukkan kerja antara Kepala Desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastruktur menggunakan dan desa cukup sinkron dan terjalin dengan baik. Namun disisi lain ada beberapa persoalan dalam hubungan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Tanjung Pasir. Kesesuaian kerja Kepala Desa dan BPD Tanjung Pasir dalam pembangunan infrastuktur menggunakan dan desa dari perspektif siyash dusturiyah sesuai dengan prinsip negara dan pemerintahan Islam terdapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prinsip kekuasaan Amanah, dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana system pemerintahan Islam disebut juga dengan *al-Khilafah* yang artinya suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, yang kepala negaranya disebut *Khalifah*. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu, terletak pada judul, lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puspita yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan, Lampung tahun 2018. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan Undang-Undang Desa. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh A. Irham Maulana Asis yang berjudul “Anilisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018, Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan penggunaan dana desa adalah : a) Taat dengan aturan regulasi dan ketentuan, (b) Menyetor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres hasil pelaksanaan kegiatan dan (c) Laporan realisasi dana desa harus diperiksa terlebih dahulu dan (d) Dana desa laporannya tercatat sampai dipusat melalui aplikasi omspam. 2) Faktor pendukung upaya DPMD dalam mengefektifkan Laporan Realisasi penggunaan dana desa yaitu: penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Sedangkan faktor penghambat antaran lain: (a) Keterlambatan desa dalam menetapkan APBDes, (b) Faktor cuaca menjadi kendala, (c) permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 3) Tinjauan hukum islam terhadap upaya yang dilakukan oleh DPMD adalah (a) melaksanakan syariat mewujudkan kemaslahatan rakyat menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama dan (b) bersikap *siddiq, amanah, fathanah, dan tabliq*. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Elisyapitri Yani Harahap dengan judul “Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 (Studi analisis Fiqih Siyasa di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa selama periode kepemimpinannya sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Adapun faktor penunjang meliputi keturunan, kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis atau Sifat Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

<sup>48</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2010), h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

**2. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Rimbo Panjang dikarenakan lokasi penelitian yang cukup strategis yaitu berbatasan dengan ibukota provinsi Riau dan juga dekat dengan kediaman penulis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan observasi serta menghemat biaya transportasi dan biaya lain-lain yang diperlukan.

**3. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek Penelitian**

Menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat yang bertempat tinggal di desa Rimbo Panjang.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tugas peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut perspektif Fiqih Siyasah.

## 4. Populasi dan Sampel

## a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>49</sup> Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Rimbo Panjang.

## b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel yang representatif.<sup>50</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian *total sampling*, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 5 orang

<sup>49</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 55

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 121.

Perangkat Desa dan 6 orang Masyarakat Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh peneliti.<sup>51</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung permasalahan yang dibahas.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pengamatan secara langsung ke lapangan mengenai masalah yang diteliti.<sup>52</sup> Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

## b. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Rimbo Panjang.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal yang gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang.<sup>54</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

<sup>52</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 51

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>54</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999), h. 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>55</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## 8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>56</sup>
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

<sup>56</sup> Tohrin, *Op. Cit*, h. 67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang Pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini penulisan kajian teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang berisi penjabaran tentang peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang dan selanjutnya pembahasan tentang kepemimpinan dalam islam menurut perspektif Fiqih Siyasah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan gambaran umum jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: *Pertama*, peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua*, tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup dalam penyusunan penelitian ini yang memuat didalamnya Kesimpulan dan saran-saran.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang yaitu kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum masih kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat desa serta minimnya peran aktif kepala desa dalam menggerekkan partisipasi masyarakat.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembagunan di desa Rimbo Panjang yaitu: (1) pengadaan lahan tanah, (2) minimnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan yaitu: (1) kerja sama antar sesama aparat (2) sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang disediakan pemerintah desa.
3. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. Kepala Desa Rimbo Panjang masih kurang menerapkan asas transparansi dan tidak ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun

gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. Sehingga peran Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dan kurang amanah serta kurang bertanggung jawab.

## B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa Rimbo Panjang kecamatan Tambang kabupaten Kampar dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap pemerintahan desa khususnya peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa, yang mengarah kepada spirit kemandirian. Dengan memaksimalkan pembangunan-pembangunan khususnya dibidang ekonomi, tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan APBDes, tetapi bisa memanfaatkan sesuai potensi yang dimiliki dan menggali potensi desa yang ada.
2. Diperlukan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sangat diperlukan supaya terjalinnya komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Sebaiknya jajaran pemerintahan desa Rimbo Panjang harus lebih aktif terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa agar masyarakat mengetahui apa yang dibangun oleh pemerintah desanya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Borni & Kurniawan, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1971.
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2010.
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Hanif Nurcholi, *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga. 2011.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 1993.
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- I. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raiagrafindo Persada, 1997.
- Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1999.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Poltik Islam*, Erlangga, 2008.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta Ghali Indonesia Vvca, 1986.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Pt. Rineka Cipt, 2011.
- Sadu Wasistiona, Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Suwani, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, *Istilah: Jurnal Fisip Administrasi Negara*, 2016.
- Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan dalam Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014.
- Supriyanto, Budi, *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*, Media Brilian, Jakarta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke VII, Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Pembangunan Nasional*, Pasal 1 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang *Desa*.
- Veithzal Rivai, Bachtar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.
- Veitzal, Et, Al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Raja Pers, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Perpustakaan Nasional: Aura Publishing, 2017.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN

*Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Muhammad Sobri Dalimunte

: suhardianti952@gmail.com

: **PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG  
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

: 1. Haswir, M. Ag

2. Drs. Zainal Arifin, M.A


Teloh submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 November 2022

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU



Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46532  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Un.0471/PP.00.9/2766/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE   |
| 2. NIM/ KTP          | : 11820415210  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2022/202

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON RISET/4532 tanggal 30 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	:	<b>MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE</b>
NIM / KTP	:	11820415210
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH</b>
Lokasi	:	DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 04 April 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa



**ONNITA SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAMBANG

**KANTOR KEPALA DESA RIMBO PANJANG**

ALAMAT: JL. RAYA PEKANBARU-BANGKINANG KM.19 RIMBO PANJANG

: 071/PEL/ 680

: Surat Balasan

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang

Di

Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menanggapi surat permohonan Riset dari Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim

Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2766/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mohon Izin Riset

dengan ini Pemerintahan Desa Rimbo Panjang menerima nama tersebut diatas untuk

melakukan Penelitian Riset di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Provinsi Riau.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan

sesungguhnya.

Dikeluarkan di : RIMBO PANJANG

Pada Tanggal : 18 APRIL 2022

**KEPALA DESA RIMBO PANJANG**



**BEN ZAINAL ARIFIN**

KEC. TAMBANG

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Sobri Dalimunte, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 1996 merupakan anak ketiga dari pasangan Ayahanda Azhar Dalimuthe dan Ibunda Hotmawati Nst. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar di SD 15 Lembah Melintang dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Ponpes Mustafawiyah selama 7 tahun dari tahun 2009 sampai 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 ( dua bulan ) di Komisi Yudisial Kota Pekanbaru dan melaksanakan KKN di Desa Rawa Benig Kota Pekanbaru. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah ” di bawah bimbingan Bapak Haswir, M.Ag dan Drs. Zainal Arifin, MA